



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. bahwa sebagai bentuk wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan dipandang perlu memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis kepada masyarakat di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 20 Seri C), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 dihapus, huruf b diubah, huruf d angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 4 diubah, huruf f angka 1 dan angka 3 diubah, huruf g angka 1 diubah, huruf i angka 1 huruf e), huruf g) dan huruf h), dan huruf i angka 2 huruf c) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan :

1.pemeriksaan / pengobatan	dihapus.
2.pelayanan unit gawat darurat	Rp. 10.000,-
 - b. biaya penderita rawat inap per orang per hari (tidak termasuk makan) dengan perincian :

1. Pemeriksaan/ pengobatan	Rp. 20.000,-
2. Jasa pelayanan medis (Viste)	Rp. 17.500,-
3. Jasa pelayanan paramedis	Rp. 17.500,-
 - c. Jumlah hari perawatan rawat inap yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dari tanggal pasien masuk rawat sampai dengan tanggal keluar dari Puskesmas dan pulang sebelum jam 13 Wita tidak dihitung, tetapi setelah jam 13.00 Wita dihitung satu hari penuh.
 - d. besarnya tarif pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

1.pembersihan karang gigi	Rp. 7.500,-
2.pencabutan gigi dewasa	dihapus.
3.pencabutan gigi anak	dihapus.
4.tambal	Rp. 10.000,-
 - e. besarnya tarif pelayanan UGD tindakan medis ringan :

1.ringan	Rp. 25.000,-
2.sedang	Rp. 35.000,-
3.sirkumisi / khitanan	Rp. 50.000,-
4.tindik daun telinga	Rp. 10.000,-

f. besarnya tarif pelayanan kebidanan :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. kuretasi | Rp. 350.000,- |
| 2. vakum ekstraksi | Rp. 200.000,- |
| 3. plasenta manual | Rp. 200.000,- |

g. besarnya tarif pertolongan persalinan dan pelayanan KB :

1. Persalinan :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a) persalinan | Rp. 300.000,- |
| b) persalinan Patologis | Rp. 425.000,- |

2. Pelayanan KB

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) pemasangan | Rp. 30.000,- |
| b) pencabutan | Rp. 30.000,- |
| c) pemasangan IUD CT | Rp. 30.000,- |
| d) suntikan KB | Rp. 15.000,- |

h. besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk maksud tertentu :

- | | |
|--|-------------|
| 1. pemeriksaan calon pengantin
(termasuk Imunisasi) | Rp.10.000,- |
| 2. pemeriksaan calon jamaah haji | Rp.15.000,- |
| 3. surat kesehatan | Rp. 7.500,- |

i. besarnya tarif pemeriksaan laboratorium untuk keperluan penunjang diagnostic :

1. pemeriksaan darah :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a) golongan darah | Rp. 5.000,- |
| b) laju endapan darah | Rp. 5.000,- |
| c) waktu perdarahan | Rp. 5.000,- |
| d) waktu pembekuan | Rp. 5.000,- |
| e) haemoglobin | dihapus |
| f) eritrosit | Rp. 7.500,- |
| g) leukosit | dihapus |
| h) trombosit | Rp. 7.500,- |
| i) gula | dihapus |

2. pemeriksaan urine :

- | | |
|---------------------|-------------|
| a) sedimen | Rp. 5.000,- |
| b) reduksi benedict | Rp. 5.000,- |
| c) berat Jenis | dihapus |

3. pemeriksaan dahak

Rp. 5.000,-

4. pemeriksaan gonorrhoe

Rp.10.000,-

5. pemeriksaan malaria

Rp. 7.500,-

6. tarif pemakaian puskesmas keliling
untuk rujukan per kilometer

Rp. 5.000,-

- (3) Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Badan Penyelenggara jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPJPKM) dan PT (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Juli 2010

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AKHMAD SUMARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010 NOMOR 02**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 2 TAHUN 2010



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2010**